

Nomor : KSEI-19307/JKU/0726
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

22 Juli 2026

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Satu Visi Putra Tbk (VISI)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Harmoni Semesta Investama (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Satu Visi Putra Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.173.420.000 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama PT Satu Visi Putra Tbk ("Perusahaan Sasaran") dengan nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau mewakili 38,15% (tiga puluh delapan koma satu lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dan **Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp277** (dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.037.340.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan Kecukupan Dana Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib yang dikeluarkan oleh Pengendali Baru tertanggal 11 Juni 2026, Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon Yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**") adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan.

3. Formulir Penawaran Tender Wajib

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini dan FPTW. Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE dengan alamat kantor berikut:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telepon: +6221 29745222
Website: www.sinartamagunita.co.id/
Telepon: (+62-21) 3922332

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi FPTW yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku dan tidak akan diproses sehingga pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan FPTW lembar keempat, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

4. **Prosedur Penawaran Tender Wajib**

(a) Permohonan untuk berpartisipasi dalam suatu Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) 2 (dua) salinan Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
- (ii) fotokopi tanda pengenalan Pemohon, seperti KTP atau KITAS atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi); dan
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon.
(secara bersama-sama disebut "**Permohonan Penawaran Tender Wajib**").

Dalam hal Permohonan Penawaran Tender Wajib diajukan oleh seorang penerima kuasa, maka penerima kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang sah yang diberikan kepada penerima kuasa tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon serta ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE.

(b) Pemohon harus mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE di alamat tersebut di atas. Pemohon harus memastikan bahwa sebelum menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib kepada BAE, formulir tersebut telah distempel oleh perusahaan efek/bank kustodian dimana saham Pemohon disimpan.

Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyampaikan Permohonan Penawaran Tender Wajib kepada BAE.

- (c) BAE akan memberikan tanda terima atas Permohonan Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.
- (d) Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang telah menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dalam Periode Penawaran Tender Wajib wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek atau bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* pada C-BEST dengan memilih pilihan CASH selambat-lambatnya pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditunjuk untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" sehingga Saham NPH yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dilakukan atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum pada huruf b dan huruf c di bawah ini.
- (e) Pada setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi atas keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
- (f) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak untuk membeli saham, BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan Pihak Yang Menawarkan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- (g) Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan melakukan pembelian melalui pasar negosiasi atas saham-saham yang termasuk dalam Penawaran Tender Wajib sesuai dengan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dengan jumlah yang telah "*Blocked for CA*"

5. **Tanggal Pembayaran**

Pembayaran atas pembelian saham akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran.

6. **Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dengan pemberitahuan tertulis beserta dengan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI. Segera setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima,

dengan konfirmasi dari perusahaan efek/bank kustodian, KSEI akan mengalihkan kembali saham yang dibatalkan ke sub rekening pemohon dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan.

7. Biaya Transaksi

Para Pemohon yang berhasil ikut serta Penawaran Tender Wajib akan dibebankan biaya sebesar **0,35%** (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib yang terdiri dari biaya komisi *broker*, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku. Pembayaran kepada Pemohon sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon yang telah disetujui sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan.

9. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Artha Graha Building, 18th and 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: (+62-21) 2924 9088

Faksimili: (+62-21) 2924 9150

Website: www.trimegah.com

Email: investment.banking@trimegah.com

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI..

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Satu Visi Putra Tbk:

23 Juli – 21 Agustus 2026	Periode Penawaran Tender Wajib
	Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus

	"Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
27 Agustus 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Satu Visi Putra Tbk;
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
5. PT Sinartama Gunita.